

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DALAM PEMILU 2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 3107/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XI/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan pasal 33 ayat (1) , pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3107/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XI/2018 di atur tentang :

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan; Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada : a. Tempat ibadah termasuk halaman; b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. Gedung milik pemerintah; d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); Pemasangan alat peraga kampanye ditempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi; Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur : a. Etika; b. Estetika ; c. Kebersihan; d. Keindahan; e. Keamanan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 November 2018.
- Lampiran 20 Halaman